



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBIANTO BIN TONASE**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Amuntai Alabio Desa Cempaka RT. 002,
Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H., Muhammad Erwanda, S.H. Penasihat Hukum pada kantor hukum H. Akhmad Junaidi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065/79B, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amuntai dengan nomor register 17/SRT.K/2024/PN.Amt pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBIANTO Bin TONASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBIANTO Bin TONASE berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Diesel/dumping 48 Penyedot warna Hijau;

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit katu/alcon dengan ukuran Tinggi : 50 cm dan lebar 52 cm;
- 1 (satu) tumpukan pasir;
- 1 (satu) Pipa Paralon warna Putih dengan panjang 240 cm;
- 1 (satu) Buah Lanting yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) bilah Besi dengan panjang 600 cm yang ujungnya diikatkan menggunakan tali karet ban;
- 1 (satu) Selang Seviral dengan panjang 200 cm; dan
- 1 (satu) Saringan Besi berbentuk kerucut dengan panjang 50 cm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan dengan alasan Terdakwa hanya 2 (dua) bulan lamanya melakukan penyedotan pasir yang tujuannya untuk mempekerjakan masyarakat sekitar;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. **PDM-187/O.3.14/Eku.2/04/2024** sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUBIANTO Bin TONASE pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Sungai Nagara di RT. 03 Desa Cempaka Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin", bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita terdakwa didatangi saksi BRIPTU H. KHAIRULLAH dan saksi JURNI (keduanya merupakan anggota Sat PolAirud Polres HSU) yang sedang melakukan patroli di pinggir Sungai Nagara Desa Cempaka Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara. Terdakwa yang saat itu sedang menunggu kegiatan penambangan pasir tanpa izin, dilakukan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin dumping 48 beserta alkon penyedot yang ditopang kayu lanting di bawahnya, pipa paralon ukuran 4 inch dengan panjang 4 meter sebanyak 25 batang, selang spiral ukuran 4 inch berwarna biru dengan 25 meter yang diarahkan ke bak penampungan pasir dengan ukuran 2x2 meter yang dilakukan oleh 4 orang yang dipekerjakan oleh terdakwa dengan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk 3 (tiga) pekerja stek penyedot pasir per rit. Pekerja yang bertugas menjaga peti dengan upah Rp. 15.000 (lima belas ribu) per rit, sedangkan untuk pemuat pasir ke kendaraan diupah terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per rit.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt



- Bahwa terdakwa yang merupakan pemilik alat – alat penambangan pasir tanpa izin, melakukan penyedotan pasir dari dasar Sungai Nagara dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah rakit bambu yang telah diikat kemudian 1 (satu) unit mesin penyedot diletakkan terdakwa di atas rakit bambu tersebut. Kemudian terdakwa memasang 1 (satu) buah selang spiral berwarna biru dengan panjang 25 meter yang sudah terdakwa ikat berdampingan dengan besi stek dengan panjang 6 meter di ujung selang tersebut yang diujung sudah terpasang saringan terbuat dari besi berbentuk kerucut, selanjutnya selang tersebut dimasukkan ke dasar sungai agar pasir yang ada dalam dasar sungai tersedot ke bak pasir yang sudah disiapkan terdakwa di pinggir sungai.
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut, telah dilakukan berulang kali selama 1 (satu) bulan dengan keuntungan per harinya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin penambangan batuan (SIPB).
- Bahwa berdasarkan Pasal 129 Ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir nurug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir lait, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. KHAIRULLAH BIN H. MUKERAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pesisir Sungai Kali Nagara Desa Cempaka RT. 003 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar galian pasir bahwa masyarakat terganggu dengan suara mesin dari aktifitas penggalian pasir dan juga khawatir akan mengakibatkan tanah longsor;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi memberitahukan kepada pimpinan. Kemudian Saksi bersama rekan kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat penggalian pasir yang berada di Kawasan Pesisir Sungai Kali Nagara Desa Cempaka RT.003 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan melihat adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang berada di sekitaran mesin diesel penyodet pasir di atas Sungai Kali Nagara yang mana saat itu 1 (satu) orang sedang mengarahkan tongkat panjang ke dalam air sedangkan 1 (satu) orangnya bertugas di samping mesin diesel penyedot pasir tersebut dan 1 (satu) orang berada di dalam bak penampungan pasir sedang membersihkan sampah yang ikut tersedot;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disekitar bak penampungan pasir untuk mengawasi 3 (tiga) orang yang sedang melakukan penambangan pasir di atas Sungai Nagara;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit Mesin Dumping 48 berwarna hijau beserta Katu/Alkon Penyedot dengan ditopang kayu lanting di bawahnya, Pipa Paralon ukuran 4 (empat) Inch dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) batang, Selang Spiral ukuran 4 (empat) Inch berwarna Biru dengan panjang 25 meter, 1 (satu) buah Bak Penampungan Pasir dengan ukuran 2 (Dua) meter x 2 (dua) meter terbuat dari tanah yang di gali, 1 (satu) batang Stek berwarna Hitam dengan panjang 6 (enam) meter;

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada pekerja untuk pemegang stek penyedot pasir dan penarik tuas gas mesin Dumping Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) rit pasir dibagi 3 (orang) orang sedangkan untuk penjaga peti diberi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan cara pasir yang sudah disedot dengan menggunakan mesin diesel penyedot kemudian dimuat ke dalam bak/pempungan pasir dan dijual kepada pembeli lalu Terdakwa menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa memperoleh sekitar 6 (enam) kubik atau 4 (empat) rit pasir;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir untuk dengan isi 1 (satu) bak penuh yang dimuat pada 1 (satu) buah mobil *pick up* L300 dengan harga sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki izin, serta Terdakwa tidak mengetahui untuk melakukan penambangan pasir seseorang haruslah terlebih dahulu memiliki izin;
- Bahwa dampak dari penambangan pasir tersebut dapat mengakibatkan tanah longsor apabila dilakukan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. JURNI BIN H.ARSINI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di Kawasan Pesisir Sungai Kali Nagara Desa Cempaka RT. 003 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar galian pasir bahwa masyarakat terganggu dengan suara mesin dari aktifitas penggalian pasir dan juga khawatir akan mengakibatkan tanah longsor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi memberitahukan kepada pimpinan. Kemudian Saksi bersama rekan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar tempat penggalian pasir yang berada di Kawasan Pesisir Sungai Kali Nagara Desa Cempaka RT.003 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan melihat adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang berada di sekitaran mesin diesel penyodot pasir di atas Sungai Kali Nagara yang mana saat itu 1 (satu) orang sedang mengarahkan tongkat panjang ke dalam air sedangkan 1 (satu) orangnya bertugas di samping mesin diesel penyodot pasir tersebut dan 1 (satu) orang berada di dalam bak penampungan pasir sedang membersihkan sampah yang ikut tersedot;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disekitar bak penampungan pasir untuk mengawasi 3 (tiga) orang yang sedang melakukan penambangan pasir di atas Sungai Nagara;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit Mesin Dumping 48 berwarna hijau beserta Katu/Alkon Penyedot dengan ditopang kayu lanting di bawahnya, Pipa Paralon ukuran 4 (empat) Inch dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) batang, Selang Spiral ukuran 4 (empat) Inch berwarna Biru dengan panjang 25 meter, 1 (satu) buah Bak Penampungan Pasir dengan ukuran 2 (Dua) meter x 2 (dua) meter terbuat dari tanah yang di gali, 1 (satu) batang Stek berwarna Hitam dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada pekerja untuk pemegang stek penyedot pasir dan penarik tuas gas mesin Dumping Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) rit pasir dibagi 3 (orang) orang sedangkan untuk penjaga peti diberi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan cara pasir yang sudah disedot dengan menggunakan mesin diesel penyedot kemudian dimuat ke dalam bak/pempungan pasir dan dijual kepada pembeli lalu Terdakwa menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa memperoleh sekitar 6 (enam) kubik atau 4 (empat) rit pasir;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir untuk dengan isi 1 (satu) bak penuh yang dimuat pada 1 (satu) buah mobil *pick up* L300 dengan harga sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki izin, serta Terdakwa tidak mengetahui untuk melakukan penambangan pasir seseorang haruslah terlebih dahulu memiliki izin;
- Bahwa dampak dari penambangan pasir tersebut dapat mengakibatkan tanah longsor apabila dilakukan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. NOR EFENDI Als USU Bin AHMAD ZAMANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di penambangan pasir milik Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan Saksi sebagai pemegang stik penyedot pasir;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang pekerja tetap di penambangan pasir milik Terdakwa termasuk Saksi;
- Bahwa penambangan pasir dilakukan sekitar 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu mulai dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 11.30 Wita kemudian dilanjutkan kembali mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, kemudian mulai lagi pukul 16.00 wita sampai dengan 17.00 Wita;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang pasir berupa Mesin Damping 48, katu penyedot, Pipa Paralon, Selang Sepiral dan Bilah Stek untuk menusuk pasir di dasar sungai yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan sekitar 6 (enam) kubik atau 4 (empat) rit pasir;
- Bahwa Terdakwa menambang pasir untuk kemudian dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pasir untuk dengan isi 1 (satu) bak penuh yang dimuat pada 1 (satu) buah mobil *pick up* L300 dengan harga sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima upah sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) kubik pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika penambangan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa memiliki izin;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait masalah penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Cempaka RT. 03 Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa sedang berdiri disekitar bak penampungan pasir yang berada di Sungai Nagara untuk mengawasi para pekerja pada kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa. Tiba-tiba datang anggota kepolisian menanyakan tentang ijin usaha penambangan pasir tersebut, dan Terdakwa menyampaikan tidak memiliki ijin usaha. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tempat yang Terdakwa dan para pekerja gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir bukan milik Terdakwa, karena tempatnya berupa sungai;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sejak 2 (dua) tahun dengan modal awal sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyiapkan peralatan untuk menambang pasir;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut Terdakwa lakukan setiap hari mulai dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Kemudian dilanjutkan kembali dari pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt



16.30 WITA, namun apabila terjadi bencana banjir maka tidak ada kegiatan menambang pasir;

- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit Mesin Dumping 48 berwarna hijau beserta Katu/Alkon Penyedot dengan ditopang kayu lanting di bawahnya, Pipa Paralon ukuran 4 (empat) Inch dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) batang, Selang Spiral ukuran 4 (empat) Inch berwarna Biru dengan panjang 25 meter, 1 (satu) buah Bak Penampungan Pasir dengan ukuran 2 (Dua) meter x 2 (dua) meter terbuat dari tanah yang di gali, 1 (satu) batang Stek berwarna Hitam dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan sekitar 12 (dua belas) kubik atau 8 (delapan) rit pasir;
- Bahwa Terdakwa menambang pasir untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir dari hasil penambangan tersebut untuk 1 (satu) buah mobil *pick up* L300 dengan isi 1 (satu) bak penuh dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah mobil truk Terdakwa menjual dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan pasir tersebut sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar upah para pekerja yang membantu Terdakwa dalam kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir Terdakwa dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja yaitu Saksi Fathul Aini Alias Ahul bin Napiah dan Saksi M. Rusni Bin Napiah orang bekerja untuk mengarahkan bilah stik besi kedalam dasar sungai dan Saksi Alpiannor Alias Atuk Bin Napiah bekerja untuk menyaring sampah yang ikut tersedot kedalam bak penampungan pasir serta penarik tuas gas mesin *diesel*, namun pekerja Terdakwa tersebut tidak menentu, biasanya ada pergantian pekerja;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada tukang sedot pasir dan pemegang stik sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) rit pasir, pekerja di bagian bak penampungan pasir diberi upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) rit pasir, dan pekerja pemuat pasir diberi upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) rit pasir;



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya peraturan tentang izin penambangan pasir tersebut;
- Bahwa dampak dari penambangan pasir tersebut dapat mengakibatkan tanah longsor;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. ZULI ASTUTIK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang pekerja tetap di penambangan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut berada di sungai;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang hasil penambangan pasir dari Terdakwa akan tetapi uang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa untuk perbaikan mesin tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600.3.2.1/076/DPUPR tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 tidak terdapat Kawasan Peruntukan Pertambangan di wilayah Sungai Nagara Desa Cempaka RT. 03, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel/dumping 48 penyedot warna hijau
- 1 (satu) unit katualcon dengan ukuran tinggi: 50 cm dan lebar 52 cm
- 1 (satu) tumpukan pasir;
- 1 (satu) Pipa Paralon warna Putih dengan panjang 240 cm;
- 1 (satu) Buah Lanting yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) bilah Besi dengan panjang 600 cm yang ujungnya diikatkan menggunakan tali karet ban;
- 1 (satu) Selang Seviral dengan panjang 200 cm; dan
- 1 (satu) Saringan Besi berbentuk kerucut dengan panjang 50 cm.

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Nagara, Desa Cempaka RT.003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya kegiatan penggalian pasir di sekitaran Sungai Nagara, kemudian Saksi H. Khairullah dan rekan dari anggota kepolisian kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WITA terlihat Terdakwa sedang duduk di lokasi penambangan pasir yang berada di Sungai Nagara untuk mengawasi para pekerja pada kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa yang untuk selanjutnya datang Saksi H. Khairullah dan anggota kepolisian menanyakan tentang izin usaha penambangan pasir tersebut, dan Terdakwa menyampaikan tidak memiliki izin usaha yang kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa tempat yang Terdakwa dan para pekerja gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir bukan milik Terdakwa, karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatnyanya berupa sungai dan alat yang digunakan untuk menambang pasir berupa 1 (satu) unit mesin dumping 48 berwarna hijau beserta alkon/katu penyedot dengan ditopang kayu lanting dibawahnya, pipa paralon ukuran 4 (empat) inch dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, selang spiral ukuran 4 (empat) inch berwarna biru dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah bak penampungan pasir dengan ukuran 2 x 2 meter terbuat dari tanah yang digali, serta 1 (satu) batang stie berwarna hitam dengan panjang 6 (enam) meter;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir Terdakwa dibantu oleh 4 (empat) orang yaitu saudara Robi alias Ogul, saudara Nor Effendi alias USU, saudara Adun (DPO) dan saudara Indil (DPO) dan Terdakwa mermbayar upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) Rit pasir dibagi 3 kepada pemegang stek penyedot pasir, penarik tuas gas dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemuat pasir dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) Rit Pasir untuk 1 (satu) orang penjaga peti;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sudah 1 (satu) bulan dengan modal awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pasir dengan harga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mobil Pick Up L300 dengan keadaan 1 (satu) bak penuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan pasir tersebut sekitar sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa penambangan pasir dalam 1 (satu) hari dilakukan mulai pukul 09.30 WITA s/d 12.00 WITA, kemudian setelah makan siang disambung lagi dari pukul 13.30 WITA s/d 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan di wilayah Sungai Nagara Desa Cempaka RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terdapat Perencanaan dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang



R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Minerba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut Pasal 1 angka 35 a UU Minerba adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, yang lebih lanjut “orang perseorangan” sebagaimana disebutkan tersebut adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SUBIANTO BIN TONASE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pertambangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, selanjutnya yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 angka 6 UU Minerba adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c UU Minerba menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kemudian menurut Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) UU Minerba pada pokoknya menentukan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin, yang mana izin yang dimaksud tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengaitkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Nagara, Desa Cempaka RT.003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya kegiatan penggalian pasir disekitaran Sungai Nagara, kemudian Saksi H. Khairullah dan rekan dari anggota kepolisian kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WITA terlihat Terdakwa sedang duduk di lokasi penambangan pasir yang berada di Sungai Nagara untuk mengawasi para pekerja pada kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa yang untuk selanjutnya datang Saksi H. Khairullah dan anggota kepolisian menanyakan tentang izin usaha penambangan pasir tersebut, dan Terdakwa menyampaikan tidak memiliki izin usaha yang kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa tempat yang Terdakwa dan para pekerja gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir bukan milik Terdakwa, karena tempatnya berupa sungai dan alat yang digunakan untuk menambang pasir

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mesin dumping 48 berwarna hijau beserta alkon/katu penyedot dengan ditopang kayu lanting dibawahnya, pipa paralon ukuran 4 (empat) inch dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, selang spiral ukuran 4 (empat) inch berwarna biru dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah bak penampungan pasir dengan ukuran 2 x 2 meter terbuat dari tanah yang digali, serta 1 (satu) batang stie berwarna hitam dengan panjang 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan pasir Terdakwa dibantu oleh 4 (empat) orang yaitu saudara Robi alias Ogul, saudara Nor Effendi alias USU, saudara Adun (DPO) dan saudara Indil (DPO) dan Terdakwa mermbayar upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / 1 (satu) Rit pasir dibagi 3 kepada pemegang stek penyedot pasir, penarik tuas gas dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemuat pasir dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) Rit Pasir untuk 1 (satu) orang penjaga peti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sudah 1 (satu) bulan dengan modal awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pasir dengan harga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mobil Pick Up L300 dengan keadaan 1 (satu) bak penuh. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan pasir tersebut sekitar sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan yang mana Terdakwa melakukan penambangan pasir dalam 1 (satu) hari dilakukan mulai pukul 09.30 WITA s/d 12.00 WITA, kemudian setelah makan siang disambung lagi dari pukul 13.30 WITA s/d 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan di wilayah Sungai Nagara Desa Cempaka RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terdapat Perencanaan Dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pasir yang dilakukan penyedotan dan kemudian dijual oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Mineral dan Batubara, yang menurut Pasal 129 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir merupakan salah satu kategori batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu dan dikaitkan dengan perizinan sebagaimana Pasal 35 ayat (3) UU

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba maka setiap usaha penambangan pasir haruslah dilengkapi dengan perizinan berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang menurut Pasal 1 angka 13a UU Minerba yang merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyedotan pasir dengan menggunakan mesin penggerak yang setelah dikumpulkan selanjutnya pasir tersebut dijual guna mendapatkan keuntungan pribadi adalah termasuk dalam kategori melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba, yang dalam perkara *a quo* Terdakwa tidaklah memiliki perizinan berupa SIPB ataupun perizinan lainnya, sehingga berdasarkan uraian ini Majelis Hakim menilai usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin, oleh karenanya **unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU Minerba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tertanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya memohon Terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan dengan alasan Terdakwa hanya 2 (dua) bulan lamanya melakukan penyedotan pasir yang tujuannya untuk mempekerjakan masyarakat sekitar, yang mana mengenai lamanya pemidanaan telah Majelis Hakim pertimbangkan yang selanjutnya tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, selanjutnya tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya dan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 158 UU Minerba telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel/dumping 48 penyedot warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit katu/alcon dengan ukuran tinggi: 50 cm dan lebar 52 cm
- 1 (satu) tumpukan pasir;
- 1 (satu) Pipa Paralon warna Putih dengan panjang 240 cm;
- 1 (satu) Buah Lanting yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) bilah Besi dengan panjang 600 cm yang ujungnya diikatkan menggunakan tali karet ban;
- 1 (satu) Selang Seviral dengan panjang 200 cm; dan
- 1 (satu) Saringan Besi berbentuk kerucut dengan panjang 50 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subianto Bin Tonase** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel/dumping 48 penyedot warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit katu/alcon dengan ukuran tinggi: 50 cm dan lebar 52 cm
- 1 (satu) tumpukan pasir;
- 1 (satu) Pipa Paralon warna Putih dengan panjang 240 cm;
- 1 (satu) Buah Lanting yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) bilah Besi dengan panjang 600 cm yang ujungnya diikatkan menggunakan tali karet ban;
- 1 (satu) Selang Seviral dengan panjang 200 cm; dan
- 1 (satu) Saringan Besi berbentuk kerucut dengan panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah, S.AP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)